



KEPALA DESA SITINJO II
KABUPATEN DAIRI

PERATURAN DESA SITINJO II
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SITINJO II,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 118 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintahan Desa wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. bahwa perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sitinjo II Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 179), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 180);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 192);
13. Peraturan Bupati Dairi Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Dairi Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 9);
15. Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 24);

16. Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 24);
17. Peraturan Desa Sitinjo II Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sitinjo II Tahun 2017-2023 (Lembaran Desa Sitinjo II Tahun 2018 Nomor 1);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SITINJO II

dan

KEPALA DESA SITINJO II

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dairi.
4. Bupati adalah Bupati Dairi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi.
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Dairi.
7. Desa adalah Desa Sitinjo II.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang untuk selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program-program Satuan Kerja Perangkat Desa (SKP Desa), lintas SKP Desa, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.
15. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
16. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah partisipasi masyarakat desa dan mitra pemerintah desa.
17. Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
18. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
20. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang masuk dalam APB Desa.
21. Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBD yang masuk dalam APB Desa.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- (2) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa;

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud penetapan RKP Desa adalah sebagai penentu arah dan kebijakan pembangunan tahunan di Desa Sitinjo II Kecamatan Sitinjo Kabupaten Dairi untuk Tahun 2023.
- (2) Tujuan penetapan RKP Desa adalah supaya kegiatan pembangunan desa dapat terlaksana secara berdayaguna dan berhasilguna.

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika RKP Desa meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan penjelasan tentang latar belakang, maksud dan tujuan dasar hukum penyusunan, serta sistematika penyusunan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

Bab ini menguraikan tentang kondisi objektif desa, evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya, evaluasi usulan RKP Desa tahun sebelumnya serta memberikan gambaran terkait permasalahan dan isu strategis desa.

BAB III GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Bab ini menguraikan gambaran keuangan desa berdasarkan hasil pencermatan pagu indikatif desa, perkiraan pendapatan desa berdasarkan pendapatan asli desa, swadaya masyarakat desa serta bantuan keuangan dari pihak ketiga.

BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN DESA

Bab ini menguraikan perencanaan program dan kegiatan yang disertai anggaran desa yang dikelola oleh pemerintah desa melalui kerjasama antar desa dan/ atau kerjasama dengan pihak ketiga dan yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten.

BAB V PELAKSANA KEGIATAN DESA

Bab ini menguraikan pelaksana kegiatan desa sesuai jenis rencana kegiatan yang tertuang dalam rancangan RKP Desa.

BAB VI PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan harapan terkait dokumen RKP Desa.

BAB V

ISI DAN URAIAN RKP DESA

Pasal 5

Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, tercantum dalam lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan desa ini.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Kepala Desa melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan RKP Desa.

BAB VII

KETENTUAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 7

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

- (1) terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- (2) terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah; dan
- (3) perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa .

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

RKP Desa ini dijadikan dasar laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Desa Tahun 2023.


Pasal 9

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

(2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sitinjo II.

Ditetapkan di Sitinjo II
pada tanggal 27 Desember 2022
KEPALA DESA SITINJO II,
RONNI BAKO



Diundangkan di Sitinjo II
pada tanggal 27 Desember 2022

SEKRETARIS DESA SITINJO II,


PRADEP BAKO

LEMBARAN DESA SITINJO II TAHUN 2022 NOMOR 3

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatNya kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023.

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) ini merupakan suatu dokumen yang harus disusun sebagai tuntunan penyelenggaraan tata pemerintahan desa yang baik transparan dan akuntabel dalam melaksanakan pembangunan selama kurun waktu 1 (satu) tahun guna mewujudkan pembangunan Desa Sitinjo II yang terarah dan berkesinambungan melalui mekanisme yang berlaku.

Perencanaannya disusun berdasarkan pada permasalahan dan potensi yang ada pada lingkup desa yang memungkinkan untuk dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Desa) Sitinjo II Tahun 2017-2023.

Maksud penyusunan RKP Desa Sitinjo II Tahun 2023 adalah sebagai Penjabaran Visi, Misi, Arah dan Strategi pembangunan desa serta tahapan program dan kegiatan.

Adapun tujuan penyusunan RKP Desa Tahun 2023 Desa Sitinjo II adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya suatu dokumen yang jelas sebagai guiden dalam pelaksanaannya selama 1 (satu) tahun;
2. Menjamin sinkronisasi antara perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian;
3. Terciptanya sinergitas pembangunan Desa Sitinjo II dengan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi;
4. Sebagai bahan evaluasi dan pengendalian pembangunan desa serta bahan penilaian terhadap hasil capaian kinerja Pemerintah Desa Sitinjo II selama 1 (satu) tahun; serta
5. Diharapkan dapat mendorong partisipasi dan semangat gotong-royong masyarakat Desa Sitinjo II;

Demikian Penyusunan Dokumen RKP Desa Sitinjo II Tahun 2023 ini kami buat, mudah-mudahan dapat menjembatani pelaksanaan pembangunan desa demi terciptanya kesejahteraan masyarakat, dan kepada segenap pihak yang terkait kami ucapkan terimakasih.

Sitinjo II,

Tim Penyusun

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten.

Rencana kerja pemerintah desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya prioritas kebijakan desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ atau bencana alam serta adanya kebijakan baru dari dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Rancangan RKP Desa oleh Tim Penyusun, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintah desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

A. Mekanisme Penyusunan RKP Desa

Mekanisme penyusunan RKP Desa Sitinjo II Tahun 2023 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah desa dalam rangka penyusunan RKP Desa dengan melaksanakan kegiatan mencermati ulang dokumen RPJM Desa, menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa dan membentuk Tim Verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan. Hasil kesepakatan dalam musyawarah desa dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.
2. Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKP Desa untuk mencermati pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan yang masuk ke desa,

pencermatan ulang dokumen RPJM Desa, penyusunan rancangan RKP Desa, serta penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.

3. Tim Penyusun RKP Desa melakukan pencermatan terhadap Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan yang masuk ke desa setelah memperoleh data dan informasi dari kabupaten.
4. Tim Penyusun RKP Desa mencermati ulang dokumen RPJM Desa dengan mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.
5. Tim Penyusun RKP Desa menyusun Rancangan RKP Desa dengan berpedoman kepada :
 - Hasil kesepakatan musyawarah Desa;
 - Pagu indikatif Desa;
 - Pendapatan Asli Desa;
 - Rencana Kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten;
 - Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten;
 - Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 - Hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; serta
 - Hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

Kemudian tim verifikasi melakukan verifikasi terhadap rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya dalam rancangan RKP Desa. Tim penyusun RKP Desa menyampaikan berita acara kepada Kepala Desa tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa.

6. Kepala Desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa yang diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat. Rancangan RKP Desa yang sudah disepakati menjadi lampiran dari rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa.
7. Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat masukan.
8. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
9. Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang RKP Desa.

B. Visi dan Misi Desa Sitinjo II

Sesuai dengan kaidah perundang-undangan bahwa RKP Desa harus selaras dengan RPJM Desa, maka RKP Desa Sitinjo II Tahun 2022 disusun dengan memperhatikan Visi dan Misi Desa Sitinjo II yang tertuang dalam RPJM Desa Sitinjo II Tahun 2017-2023, sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan Desa Sitinjo II, yaitu :

“Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik, bersih, transparan dan akuntabel guna mewujudkan kehidupan masyarakat desa yang aman, sehat, cerdas, berdaya saing, berbudaya dan beriman”

Definisi Visi dan Misi Pemerintah Desa Sitinjo II dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat dan terbebas dari pungutan liar;
2. Melakukan reformasi sistim kerja aparat desa guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
3. Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih terbebas dari korupsi serta bentuk-bentuk penyelewengan lainnya;
4. Menyelenggarakan urusan pemerintahan desa secara terbuka, efesien dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Meningkatkan perekonomian masyarakat berupa pembentukan kelompok peningkatan pendapatan keluarga, BUM Desa dan Kelompok Simpan Pinjam Desa serta melaksanakan penyuluhan-penyuluhan;
6. Mengalokasikan anggaran pemerintahan desa berdasarkan skala prioritas, baik di bidang pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan;
7. Mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungan desa;
8. Meningkatkan kesehatan, kebersihan serta mengusahakan jaminan kesehatan masyarakat melalui program pemerintah;
9. Meningkatkan sarana dan prasarana dari segi fisik, bidang pembangunan, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan pertanian;
10. Meningkatkan kehidupan yang harmonis, toleran, saling menghormati dalam kehidupan berbudaya dan beragama;
11. Mengedepankan kejujuran, keadilan, transparansi dalam kehidupan sehari-hari baik dalam pemerintahan maupun dengan masyarakat desa;
12. Menghidupkan kembali budaya Gotong-Royong;
13. Meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat demi tercapainya taraf kehidupan yang lebih baik dan layak sehingga menjadi desa yang berdaya saing, maju dan mandiri.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RKP Desa Sitinjo II Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Menyajikan dokumen perencanaan pembangunan tahunan desa yang menjamin adanya sinergi perumusan kondisi atau masalah desa,
2. perencanaan, serta perumusan strategi yang sesuai dengan kebutuhan desa.
3. Menyajikan pedoman perencanaan pembangunan desa bagi penyelenggaraan pemerintahan di Desa Sitinjo II Tahun 2023.

Tujuan dari penyusunan RKP Desa Sitinjo II Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Mengevaluasi kinerja pembangunan Desa Sitinjo II Tahun 2022 (*n-1*) serta menganalisis prospek pembangunan Tahun 2023 (*tahun n*) dengan memperhatikan kondisi pembangunan nasional dan regional.
2. Mengarahkan pencapaian Visi dan Misi Desa Sitinjo II ke dalam suatu strategi pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023.
3. Memberikan penjelasan tentang kebijakan pembangunan Desa Sitinjo II yang dituangkan dalam susunan prioritas program kegiatan desa Tahun 2023.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan

RKP Desa Sitinjo II Tahun 2023 disusun dengan berlandaskan kepada :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
11. Peraturan Bupati Dairi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

1.4. Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Sitinjo II Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Maksud dan Tujuan;
- 1.3. Dasar Hukum Penyusunan;
- 1.4. Sistematika Penyusunan;

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

- 2.1. Kondisi Objektif Desa
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya
 - 2.2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - 2.2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - 2.2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - 2.2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- 2.3. Evaluasi Usulan RKP Desa Tahun Sebelumnya
- 2.4. Permasalahan dan Isu Strategis

BAB III GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 3.1. Evaluasi Keuangan Desa Tahun Sebelumnya
- 3.2. Pagu Indikatif Desa
- 3.3. Pendapatan Asli Desa
- 3.4. Swadaya Masyarakat Desa
- 3.5. Bantuan Keuangan dari Pihak Ketiga

BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA

- 4.1. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa :
 - 4.4.1. Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 4.4.2. Rencana Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - 4.4.3. Rencana Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - 4.4.4. Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - 4.4.5. Rencana Kegiatan Kejadian Luar Biasa Desa

4.2. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa Yang Dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa dan / atau Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga.

4.3. Rencana Program Kegiatan Dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa Sebagai Kewenangan Penugasan Dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Kabupaten.

BAB V PELAKSANA KEGIATAN DESA

BAB VI PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

2.1. Kondisi Objektif Desa

2.1.1. Sejarah Desa

Desa Sitinjo II telah ada sejak zaman penjajahan Belanda sebelum Indonesia merdeka dikenal dengan nama Panji Bako, dan menurut informasi dari berbagai sumber yang kami dapatkan bahwa Desa Sitinjo II dikenal dengan nama Panji Bako ataupun dahulu kala memiliki kepala Desa yang disebut dengan Kepala Kampung yang dijabat oleh Marga Bako pada masa pemerintahan kolonial Belanda.

Panji Bako dahulu kala hanya dihuni oleh marga Bako beserta anak dan keturunannya. Itulah sebabnya disebut Panji Bako. Namun seiring dengan perkembangan zaman, terlebih setelah Indonesia merdeka dan setelah Dairi dibentuk dan ditetapkan sebagai kabupaten, maka perubahan nama Panji Bako pun terjadi, dimana Panji Bako bergabung dengan Sitinjo menjadi Desa yang definitif dan dikenal dengan sebutan Desa Sitinjo Punguan Nauli Kecamatan Sidikalang Kemudian menjadi Desa Sitinjo Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi.

Pada tahun 2005 terjadi pemekaran Desa dan Pemekaran Kecamatan dimana Kecamatan Sitinjo adalah hasil pemekaran dari Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi yang terdiri dari 3 (tiga) Desa dan 1 (satu) kelurahan yaitu Desa Sitinjo Induk, Desa Sitinjo I, Desa Sitinjo II, dan Kelurahan Panji Dabutar melalui Peraturan Daerah Kabupaten Dairi, dan Sitinjo II adalah merupakan salah satu Desa dari 3 (tiga) Desa dan satu kelurahan yang ada di Kecamatan Sitinjo Kabupaten Dairi, dengan luas wilayah \pm 600 Ha, ketinggian 700 s/d 1.600 Mdpl dengan suhu rata-rata 18 °C s/d 25 °C dan dengan jumlah 1304 Kepala Keluarga, dan jumlah jiwa 4459 jiwa.

2.1.2. Sumber Daya Alam

Desa Sitinjo II merupakan salah satu desa di Kecamatan Sitinjo Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara, memiliki luas \pm 600 Ha. Secara geografis Desa Sitinjo II berbatasan dengan wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kelurahan Batang Beruh Kecamatan Sidikalang
Sebelah Selatan : Desa Sitinjo Kecamatan Sitinjo
Sebelah Timur : Kelurahan Bintang Hulu Kecamatan Sidikalang
Sebelah Barat : Kelurahan Panji Dabutar Kecamatan Sitinjo

Secara Administratif wilayah Desa Sitinjo II Kecamatan Sitinjo Kabupaten Dairi terdiri dari 4 (empat) Dusun yaitu :

1. Dusun I, Panji Bako 1
2. Dusun II, Panji Bako
3. Dusun III, Panji Asri
4. Dusun IV, Panji Bako 2

Secara umum Tipologi Desa Sitinjo II terdiri dari permukiman, fasilitas umum, persawahan, perladangan, peternakan, industri kecil dan Industri sedang, jasa dan perdagangan.

Topografis Desa Sitinjo II secara umum termasuk daerah antara bergelombang hingga berbukit dengan tekstur tanah berwarna kuning hingga hitam dengan curah hujan rata-rata sedang-tinggi.

Dari kondisi alam Desa Sitinjo II di atas, dapat diidentifikasi Sumber Daya Alam yang dimiliki Desa Sitinjo II dan merupakan salah satu potensi pembangunan di Desa Sitinjo II Hasil Identifikasi Sumber Daya Alam Desa Sitinjo II Kecamatan Sitinjo dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel Sumber Daya Alam Desa Sitinjo II

No	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1	POTENSI UMUM		
	a. Tanah Fasum	40	Ha
	b. Tanah Hutan	-	Ha
2	PERTANIAN		
	a. Tanah Sawah	20	Ha
	b. Tanah Perkebunan	400	Ha
3	PETERNAKAN		
	a. Kerbau	2	Ekor
	b. Babi	75	Ekor
	c. Ayam	1.450	Ekor
	d. Bebek	170	Ekor
4	SUMBER DAYA AIR		
	a. Mata Air	3	Lokasi
	b. Sumur Gali	300	Buah
	c. Sumur Pompa	390	Buah
	d. PAM	323	Pelanggan
	e. Sungai	0	Buah
5	PERIKANAN		
	a. Kolam	20	Buah
6	WISATA		
	a. Sungai	-	Buah

Potensi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan

No.	Komoditas	Produksi Per Tahun					
		Satuan	Tahun n-5	Tahun n-4	Tahun n-3	Tahun n-2	Tahun n-1
1.	Tanaman Pangan	Ton/Tahun					
	Padi		9	9	9	5	2
	Jagung		25	30	30	70	80
	Ubi Kayu		4	4	4	5	3
	Ubi Jalar		18	19	19	5	1
2.	Buah-buahan	Ton/Tahun					
	Mangga		-	-	-	-	-
	Jeruk		60	65	75	70	20
	Pepaya		-	-	-	-	-
3.	Perkebunan	Ton/Tahun					
	Kelapa		-	-	-	-	-
	Karet		-	-	-	-	-
	Kopi		25	20	20	35	15
4.	Peternakan	Ekor					
	Sapi		-	-	-	-	-
	Kerbau		-	-	-	6	2
	Kambing		-	-	-	-	-
	Ayam		1200	1300	1500	150	1750
	Babi		210	230	290	30	50
5.	Perikanan	Ton/Tahun					
	Empang		-	-	-	-	-
	Keramba		-	-	-	-	-
	Tambak		-	-	-	-	-
	Kolam		1,5	2	2	1	4

2.1.3. Sumber Daya Manusia

Jumlah Penduduk Desa Sitinjo II berdasarkan Profil Desa keadaan bulan September Tahun 2022 sebanyak 4.459 jiwa yang terdiri dari 2.279 jiwa laki laki dan 2.180 jiwa perempuan dengan jumlah kepala keluarga 1.304 KK. Sumber penghasilan utama penduduk adalah sebagai petani/ pekebun.

Data Sumber Daya Manusia Desa Sitinjo II Kecamatan Sitinjo dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel Daftar Sumber Daya Manusia Desa Sitinjo II

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Satuan	Tahun				
			n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1	Penduduk dan keluarga						
	a. Jumlah penduduk laki-laki	Orang	1891	1906	1913	1913	2.279
	b. Jumlah penduduk perempuan	Orang	1960	1986	2001	2001	2.180
	c. Jumlah keluarga	Keluarga	950	950	961	965	1.304
2	Sumber penghasilan utama penduduk						
	a. Petani	Orang	521	531	542	493	565
	b. Buruh/karyawan	Orang	109	110	120	114	130
	c. PNS	Orang	235	240	250	314	340
	e. TNI/POLRI	Orang	29	30	35	23	23
	e. Peternak	Orang	5	45	70	50	70
	f. Montir	Orang	7	9	11	47	50
	g. Dokter	Orang	4	4	4	4	4
	h. Pedagang	Orang	595	600	620	49	51
	i. Pengrajin	Orang	20	27	30	22	25
	j. Pendeta	Orang	8	8	8	8	7
	k. Perangkat Desa	Orang	12	12	12	12	12
	l. Wiraswasta	Orang	351	360	365	365	375
	m. Wartawan	Orang	4	4	4	5	4
3	Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan						
	a. Lulusan SLTP/Sederajat	Orang	450	500	533	484	523
	b. Lulusan SLTA/Sederajat	Orang	890	895	926	829	975
	c. Lulusan Diploma	Orang	55	60	63	54	65
	d. Lulusan Strata 1	Orang	130	132	120	111	100
	e. Lulusan Strata 2	Orang	18	20	21	21	40
	f. Lulusan Strata 3	Orang	17	19	20	20	24
4	Agama:						
	a. Islam	Orang	1090	1100	1135	923	1116
	b. Kristen Protestan	Orang	2200	2200	2284	2724	2866
	c. Katholik	Orang	415	431	441	268	475
5	Etnis:						
	a. Toba/Pakpak	Orang	3550	3590	3610	3629	4510
	e. Jawa	Orang	61	65	70	88	103
	d. Lainnya	Orang	166	170	180	198	205

2.1.4. Sumber Daya Pembangunan

Sumber Daya Pembangunan yang dimiliki Desa Sitinjo II yang merupakan salah satu potensi untuk pembangunan desa diantaranya dapat dilihat pada tabel.

Tabel Sumber Daya Pembangunan Desa Sitinjo II

No	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan
1	Kantor Desa	1 unit/ Permanen	
2	Aset prasarana umum		
	a. Jalan	21	Km
	b. Jembatan	0	Km
3	Aset Prasarana pendidikan		
	a. Gedung TK	2	unit
	b. Gedung SD	3	unit
	c. Gedung SLTP/Sederajat	1	unit
	d. Gedung SLTA/Sederajat	1	unit
	e. Akademi	1	unit
	d. Perguruan Tinggi	1	unit
4	Aset prasarana kesehatan		
	a. Posyandu	5	unit
	b. Praktek Dokter	3	unit
	c. Praktek Bidan	2	unit
	d. Apotik	2	unit
5	Aset prasarana ekonomi		
	a. Koperasi/ CU	3	unit
	b. Industri kecil	4	unit
	c. Industri Menengah	1	unit
	d. Restaurant	-	unit
	e. Warung Kelontong	18	unit
	d. Angkutan Umum	24	unit
6	Aset Prasarana Komunikasi		
	a. Warnet	5	unit
7	Prasarana Peribadahan		
	a. Masjid	1	unit
	b. Gereja	5	unit
8	Prasarana Olahraga		
	a. Lapangan Sepak Bola	1	unit
9	Prasarana Wisata		
	a. Hotel	1	unit
	b. Losmen/ Penginapan	3	unit
	c. PUB	1	unit
10	Prasarana Pemerintahan Desa		
	a. Komputer	1	unit
	b. Meja	12	unit
	c. Kursi Plastik	70	unit
	d. Kursi Putar	3	bh
	e. Kursi rapat	21	bh
	f. Lemari Arsip	14	unit
	g. Laptop	6	unit
	h. Printer	4	unit
	i. Wireless	1	bh
	j. Kamera	1	unit

11	Lembaga Pemerintahan		
	a. Aparat Desa	12	orang
	b. Anggota BPD	9	orang
12	Lembaga Kemasyarakatan		
	a. Organisasi Perempuan	1	kelompok
	b. Organisasi Pemuda	-	kelompok
	c. BPD	1	kelompok
	d. LPM Desa	-	Kelompok
	d. Kelompok Gizi Masyarakat (KGM)	1	kelompok
	e. Kelompok Lansia	1	Kelompok

2.1.5. Sumber Daya Sosial Budaya

Sumber Daya Sosial Budaya yang dimiliki Desa Sitinjo II yang merupakan salah satu potensi untuk pembangunan desa dapat dilihat pada tabel.

Tabel Daftar Sumber Daya Sosial Budaya

No.	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Satuan	Tahun				
			n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Kelembagaan						
	a. LPM						
	1) Jumlah pengurus	Orang	-	-	-	-	-
	2) Jumlah anggota	Orang	-	-	-	-	-
	b. Lembaga Adat	Lembaga	-	-	1	1	1
	c. TP PKK						
	1) Jumlah pengurus	Orang	6	6	6	5	5
	2) Jumlah anggota	Orang	30	30	30	29	29
	a. BUM Desa						
	1) Jumlah BUM Desa	Buah	-	-	-	-	-
	2) Jenis BUM Desa	Buah	-	-	-	-	-
	b. Karang Taruna						
	1) Jenis Kegiatan	Buah	6	6	6	-	-
	2) Jumlah Pengurus	Orang	6	6	6	-	-
	3) Jumlah Anggota	Orang	35	35	35	-	-
	c. Lembaga Kemasyarakatan lainnya	Buah	-	-	-	-	-
2.	Trantib Dan Bencana		-	-	-	-	-
	a. Jumlah Anggota Linmas	Orang	-	-	-	-	-
	b. Jumlah Pos Kamling	Buah	-	-	-	1	-
	c. Jumlah Operasi Penertiban	Kali	-	-	-	2	-
	d. Jumlah Kejadian Kriminal		-	-	-	-	-
	1. Pencurian	Kali	-	-	-	2	-
	2. Perkosaan	Kali	-	-	-	-	-
	3. Kenakalan Remaja	Kali	-	-	-	-	-
	4. Pembunuhan	Kali	-	-	-	-	-
	5. Perampokan	Kali	-	-	-	-	-
	6. Penipuan	Kali	-	-	-	-	-
	e. Jumlah Kejadian Bencana	Kali	-	-	-	-	-
	f. Jumlah Pos Bencana Alam	Pos	-	-	-	-	-
	g. Jumlah Pembalakan Liar	Kali	-	-	-	-	-
	h. Jumlah Pos Hutan Lindung	Pos	-	-	-	-	-

3.	Seni Budaya		-	-	-	-	-
	a. Jumlah Group Kesenian	Buah	-	-	-	-	-
	b. Jumlah Gedung Kesenian	Buah	-	-	-	-	-
	c. Jumlah Gelar Seni Budaya per Tahun	Kali	-	-	-	-	-

2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Desa Tahun 2021 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan Tahun 2022, dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut :

1. Bidang Peyelenggaraan Pemerintahan Desa
Minimnya SDM Aparatur Desa dalam pengelolaan anggaran dalam hal pendataan informasi desa dan Penyelenggaraan Perencanaan Desa sesuai dengan Kebutuhan.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Terjadinya Pandemi Covid-19 mengakibatkan terjadinya peralihan penggunaan anggaran Desa sehingga kegiatan pembangunan Desa mengalami pengurangan anggaran.
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Minimnya minat masyarakat dalam hal pembinaan.
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kurangnya partisipasi masyarakat dalam bergotong royong.

2.3. Evaluasi Usulan RKP Desa Tahun Sebelumnya

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian kegiatan yang direncanakan dalam RKP Desa Sitinjo II Tahun 2021 dan implementasi dalam APB Desa Tahun 2022 serta analisa terhadap kesesuaian usulan RKP Desa Sitinjo II Tahun 2021 yang diusulkan kepada pemerintah daerah melalui musrenbang tingkat kecamatan dan kabupaten dengan realisasi kegiatan pembangunan kabupaten yang masuk ke desa tahun 2022.

Realisasi Usulan RKP Desa Tahun 2022

No	Usulan RKP Desa	Rencana Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	@	Realisasi	
					Vol	%
I.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					
1.	Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat	Desa	1 org/thn 1 org/thn 10 org/thn	Orang	1 thn	100
2.	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	1 org/thn 1 org/thn 10 org/thn	orang	-	-
3.	Tunjangan BPD	Desa	12 bln	orang	12 bln	100
4.	Operasional Perkantoran	Desa	1 thn	ls	1 thn	100
5.	Belanja Modal	Desa	1 jenis	unit	1 thn	100
6.	Operasional BPD	Desa	1 thn	orang	1 thn	100
7.	Operasional LKD	Desa	1 thn	orang	1 keg	100
II.	Pelaksanaan Pembangunan Desa					
1.	Perkerasan Jalan Desa	Dusun IV	500 x 3	m		100
2.	Penyelenggaraan Posyandu	Desa	1	keg		100
3.	Penyediaan Jaringan Internet	Desa	- thn	thn	0	0

No	Usulan RKP Desa	Rencana Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	@	Realisasi	
					Vol	%
4.	Pemeliharaan Jalan Desa	Desa	- thn	thn	keg	-
III.	Pembinaan Masyarakat Desa					
1.	Sosialisasi Pencegahan Stunting	Desa	1 keg	keg	1	100
2.	Pelaksanaan Turnamen Volly Karang Taruna	Desa	- keg	keg	- keg	-
IV	Pemberdayaan Masyarakat Desa					
1.	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	- keg	keg	-	-
V.	Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak Desa					
1.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Desa	1 thn	keg	1 thn	100
2.	Sub Bidang Keadaan Mendesak Desa (BLT_DD)	Desa	87 org	rp	87	100

2.4. Permasalahan dan Isu Strategis

A. Permasalahan

1. Peningkatan Kualitas Kesehatan

Salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan kesehatan adalah Angka Harapan Hidup (AHH) yang merupakan indeks komposit dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Perhitungan AHH dikaitkan langsung dengan perhitungan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Dalam rangka mendukung peningkatan AHH, maka permasalahan kesehatan di Desa Sitinjo II yang harus mendapat perhatian pada tahun 2023 adalah :

- (1) Peningkatan Gizi Ibu Hamil dan Balita;
- (2) Peningkatan Gizi dan Kesehatan Lansia;
- (3) Pencegahan Stunting dan Gizi Buruk Balita;
- (4) Peningkatan Pengelolaan dan Pembinaan dan Pelayanan Posyandu;
- (5) Pemberdayaan masyarakat dalam kesehatan lingkungan;
- (6) Promosi Kesehatan; dan
- (7) Penanggulangan Kemiskinan untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan;

2. Peningkatan Kualitas Pendidikan

Penyiapan Sumber Daya Manusia dalam pembangunan merupakan isu penting dalam pembangunan saat ini. Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pendidikan maka permasalahan pendidikan di Desa Sitinjo II yang harus mendapat perhatian pada tahun 2023 adalah :

- (1) Pemenuhan sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar dalam kondisi baik;

- (2) Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah pada penduduk usia SD, SMP dan SMA;
 - (3) Fasilitasi pemenuhan layanan pendidikan bagi keluarga tidak mampu;
 - (4) Peningkatan dan pemantauan sistem pendidikan secara Daring;
 - (5) Peningkatan kapasitas Tutor Paud;
3. Upaya Penanggulangan Kemiskinan;

Sejalan dengan upaya pemerintah pusat maupun daerah yang terus berupaya dalam menanggulangi kemiskinan, baik melalui program pembangunan yang bersifat program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, dan lain lain, Pemerintah Desa Sitinjo II juga terus berupaya ikut berperan dalam menurunkan angka kemiskinan khususnya di desa Sitinjo II. Permasalahan penanggulangan kemiskinan di Desa Sitinjo II adalah :

- (1) Fasilitasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Desa Sitinjo II supaya lebih tepat sasaran;
- (2) Pemutakhiran data berbasis Sustainable Development Goals (SDGs);
- (3) Peningkatan Pendapatan Keluarga melalui Kelompok-kelompok Ekonomi Perempuan seperti kelompok UP2K PKK;
- (4) Peningkatan pendapatan masyarakat melalui penyertaan modal BUM Desa;
- (5) Penyediaan Dana Bantuan Langsung Tunai bagi warga miskin ekstrim akibat Inflasi Ekonomi Nasional serta Bantuan BLT bagi warga Miskin Ekstrim;

4. Peningkatan Infrastruktur

Pembangunan Infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Mengingat gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu Negara tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur dalam rangka Ketahanan Pangan di Desa.

Dalam rangka mendukung peningkatan Infrastruktur, maka peningkatan Infrastruktur di Desa Sitinjo II yang harus mendapat perhatian pada tahun 2032 adalah :

- (1) perkerasan jalan;
- (2) pengaspalan jalan;
- (3) pembangunan bronjong/TPT jalan;
- (4) drainase/paret semen;
- (5) plat beton/Gorong-gorong;
- (6) pembangunan rabat beton;
- (7) pembukaan jalan;
- (8) pembangunan gapura mini;
- (9) pemeliharaan jalan dan parit;
- (10) rehab kantor desa;
- (11) pengadaan nomor rumah warga;
- (12) pengadaan posko tangguh bencana/ Posko Linmas.

B. Isu Strategis

Di Desa Sitinjo II pada tahun sebelumnya belum ada isu strategis, tetapi seiring perkembangan situasi dan akibat terjadinya Inflasi ekonomi mengakibatkan masyarakat mengalami penurunan pendapatan sehingga daya beli masyarakat akan kebutuhan sehari-hari menurun drastis. Sehubungan dengan program nasional untuk Tahun 2023 yaitu pemulihan ekonomi nasional maka isu strategis di Desa Sitinjo II untuk Tahun 2023 adalah penanggulangan kemiskinan ekstrim untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan.

BAB III GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagian Dana Perimbangan,

Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga dan Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

3.1. Evaluasi Pendapatan Desa Tahun Sebelumnya

Pada Tahun 2022 Realisasi Pendapatan Desa Sitinjo II sebesar Rp. 1.258.031.600,- dan realisasi pendapatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Pendapatan Asli Desa		
	a. Hasil Usaha (Penyertaan Modal UP2K PKK)	1.00.000	350.000
	b. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	-	-
	c. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	-	-
2.	Pendapatan Transfer		
	a. Dana Desa	780.626.000	780.626.000
	b. Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/kota	35.000.000	32.327.000
	c. Alokasi Dana Desa	400.000.000	371.791.000
	d. Bantuan Keuangan	-	-
	e. Bantuan Provinsi	-	-
	f. Bantuan Kabupaten / Kota	-	-
3.	Pendapatan Lain lain		
	a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat	-	-
	b. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah/ SILPA TA. 2021	72.937.600	72.937.600
	Jumlah	1.289.563.600	1.258.031.600

3.3. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Pendapatan Desa dikelompokkan menjadi Pendapatan Asli Desa, Transfer, dan Pendapatan lain-lain. Kelompok Pendapatan Asli Desa dibagi terdiri dari Pendapatan hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong-royong serta lain-lain pendapatan asli desa.

Adapun asumsi Pendapatan Asli Desa Tahun 2022 berasal dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagian dari Hasil pajak dan Retribusi Daerah sebesar :

1. Rp. 780.626.000 (Tujuh ratus delapan puluh juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah), yang berasal dari Dana Desa (DD), APBN.
2. Rp. 371.791.000 (Tigapuluh tujuh puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), (ADD), APBD Kabupaten.
3. Rp. 32.327.000 (Tigapuluh dua juta tigapuluh dua puluh tujuh ribu rupiah), (BHPR).

3.4. Bantuan keuangan dari pihak ketiga

Kelompok Pendapatan Asli Desa yang berasal hasil usaha atas penyertaan modal pada UP2K sebesar Rp. 350.000 (Tigapuluh lima puluh ribu rupiah).

3.5. Pembiayaan

Kelompok Pendapatan Asli Desa yang berasal dari penerimaan pembiayaan atau Silpa Tahun Anggaran 2021 adalah Rp.72.937.600,-

Berdasarkan uraian di atas, maka asumsi Pendapatan Desa Sitinjo II Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 1.258.031.600 (satu milyar dua ratus lima puluh delapan juta tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Pendapatan Asli Desa	
	a. Hasil Usaha atas penyertaan modal pada UP2K	350.000
	b. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	-
	c. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	-
2.	Pendapatan Transfer	
	a. Dana Desa	780.626.000
	b. Bagian dari Hasil Pajak & Retribusi Daerah Kabupaten/ kota	32.327.000
	c. Alokasi Dana Desa	371.791.000
	d. Bantuan Keuangan	-
	e. Bantuan Provinsi	-
	f. Bantuan Kabupaten / Kota	-
3.	Pendapatan Lain lain	
	c. Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat	-
	d. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah/ SILPA TA. 2021	72.937.600
	Jumlah	1.258.031.600

BAB IV

PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA

4.1. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa

Prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa Sitinjo II yang disusun dalam RKP Desa Tahun 2023 sepenuhnya didasarkan pada rumusan prioritas masalah. Sehingga prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dengan adanya perubahan kebijakan dan kondisi Keadaan Mendesak Desa atau terjadinya inflasi ekonomi yang terjadi berskala nasional dan keadaan aktual yang berkembang di tahun anggaran 2022 dan sesuai dengan Permendes Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 setidaknya ada 3 (tiga) bidang prioritas bagi Desa yang perlu dituangkan dalam RKPDes Tahun anggaran 2023 yaitu :

1. Pemulihan Ekonomi Nasional sesuai kewenangan Desa;
2. Program Prioritas Nasional sesuai dengan kewenangan Desa; dan
3. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.

Secara garis besar Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 dapat kita pahami sebagai berikut :

- A. Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa :
 1. Penanggulangan kemiskinan untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan;
 2. Pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengolahan Badan Usaha Milik Desa untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata, dan
 3. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola Badan Usaha Milik Desa untuk mewujudkan konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan.
- B. Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan desa sebagaimana dimaksud untuk pencapaian SDGs Desa :
 1. Pendapatan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
 2. Pengembangan Desa Wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 3. Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan;
 4. Pencegahan Stunting untuk mewujudkan desa sehat dan sejahtera, dan,
 5. Pengembangan Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Desa.
- C. Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud untuk pencapaian SDGs Desa dengan kewenangan Desa diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa :

1. Mitigasi dan penanganan bencana alam;
2. Mitigasi dan penanganan bencana non alam;
3. Mewujudkan Desa tanpa kemiskinan ekstrim melalui Bantuan Lansung Tunai Dana Desa (BLT-DD), dan
4. Pendanaan Padat Karya Tunai Desa paling sedikit 50 % untuk upah pekerja dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa yang termuat dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa.

4.1.1. Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Prioritas kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023 adalah :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Operasional Perkantoran
 - Alat Tulis Kantor;
 - Benda Pos;
 - Cetak dan Penggandaan;
 - Rapat-Rapat Desa;
 - Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah;
 - Pemeliharaan Kantor Dan Kendaraan Dinas;
 - Rekening Listrik Kantor;
 - Rekening Internet Desa/ Wi-fi;
 - Belanja Modal;
 - Operasional BPD;
 - Operasional P2KD;
 - Penyusunan RKP Desa;
2. Bidang Pembangunan Desa :
 - a. Perkerasan jalan;
 - b. Paret Semen/Drainase;
 - c. Rabat Beton;
 - d. Pengaspalan Jalan Desa;
 - e. Pembangunan Bronjong Jalan;
 - f. Pembangunan TPT;
 - g. Pembangunan Gorong-Gorong;
 - h. Pembukaan Jalan Desa;
 - i. Pembuatan Plat Beton Irigasi;
 - j. Pembuatan Gapura Mini;
 - k. Pengadaan Pos Kamling;
 - l. Pemeliharaan Jalan Desa;
 - m. Pendataan berbasis SDGs;
 - n. Penyertaan Modal Awal BUM Desa;
 - o. Pembuatan nomor rumah warga;
 - p. Pencegahan Stunting;
 - q. Penyediaan PMT Balita dan Lansia;
 - r. Penyediaan sarana prasarana Paud Desa;
 - s. Penyediaan sarana prasarana Posyandu;

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, dengan indikasi kegiatan :
 - a. Pembinaan TP-PKK Desa;
 - b. Pelatihan Perangkat Desa;
 - c. Pembinaan Kader Posyandu;
 - d. Pembinaan Pemuda/i Karang Taruna;
 - e. Pelatihan Kelompok Tani;
 - f. Pembinaan Pengurus BUM Desa;
 - g. Pembinaan Kelompok Gizi Masyarakat;
 - h. Pembinaan Kelompok Lansia;
 - i. Pembentukan LPM Desa;
 - j. Pembentukan Karang Taruna Desa;
 - k. Pembinaan Kelompok UP2K; dan
 - l. Pembinaan Lembaga Desa Lainnya;

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Pengadaan Bibit Kopi dan Kompos;
 - b. Pencegahan Stunting dan Gizi Buruk;
 - c. Pemberian Makanan/Minuman Tambahan Lansia;
 - d. Pemberian Makanan Tambahan Balita;
 - e. Penyuluhan Kesehatan;
 - f. Pengadaan Bangunan dan Sarana Posyandu Desa;
 - g. Pemberdayaan KGM Desa;
 - h. Pemberdayaan Kader Posyandu;
 - i. Pemberdayaan Karang Taruna;
 - j. Penyertaan Modal BUM Desa;
 - k. Pemberian makanan sehat bumil dan menyusui;
 - l. Pengadaan alat-alat pertanian;
 - m. Penguatan Modal UP2K PKK Desa;
 - n. Pemberdayaan Tutor dan Anak Paud;
 - o. Pembentukan Kampung KB;
 - p. Pengadaan Posko Desa Tangguh Bencana; dan
 - q. Pengadaan Pos Kamling dan Linmas Desa;

5. Bidang Tak Terduga
 - a. Kegiatan Kejadian Luar Biasa di Desa;
 - b. Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Desa;
 - c. Pemberian Bantuan Lansung Tunai akibat Bencana non Alam;

Adapun rincian bidang, jenis kegiatan, lokasi, volume, sasaran, waktu pelaksanaan, biaya dan sumber pembiayaan, pola pelaksanaan, serta rencana pelaksanaan kegiatan disajikan dalam bentuk matrik sebagaimana tertuang pada lampiran dokumen RKP Desa ini.

BAB V PELAKSANA KEGIATAN DESA

Pelaksana Kegiatan Desa Sitinjo II Kecamatan Sitinjo Kabupaten Dairi untuk Tahun 2023, terdiri dari :

Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, antara lain :

TPK

- a. Ketua : Lamtambahna Berutu
- b. Sekretaris : Rantomas Saragi
- c. Anggota : Tomson Sihombing

BAB VI P E N U T U P

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun Desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat Desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APB Desa seluruhnya bisa terselenggara secara proporsional.

Demikian Rencana Kerja Pemerintah Desa/ RKP Desa Tahun Anggaran 2023 ini disusun dengan penuh tanggungjawab dan secara partisipatif untuk dapat digunakan sebagai pedoman atau acuan penyusunan APB Desa Sitinjo II Tahun Anggaran 2023

Sitinjo II,

Tim Penyusun RKP Desa Sitinjo II



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
KECAMATAN SITINJO
DESA SITINJO II

Jl. Sidikalang-Medan Panji Bako KM. 5 Kode Pos 22219

KEPUTUSAN KEPALA DESA SITINJO II

NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM PENYUSUN

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)

TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SITINJO II,

- Mengingat : a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pembangunan desa selama 1 (satu) tahun ke depan perlu disusun suatu Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang berlaku untuk Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa untuk kelancaran penyusunan RKPDes tersebut perlu dibentuk Tim Penyusun yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5694);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
8. Peraturan Bupati Dairi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) DESA SITINJO II TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2023 di Desa Sitinjo II sesuai dengan hasil keputusan musyawarah desa pembentukan tim penyusun pada tanggal 28 September 2022, sesuai dengan susunan tim sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Tim Penyusun RKPDes mempunyai tugas :
1. Mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2023.
 2. Merumuskan draf Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2023.
 3. Menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2023.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2023 bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Masa jabatan Tim Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) adalah sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sitinjo II Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan dan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sitinjo II
pada tanggal 28 September 2022
KEPALA DESA SITINJO II,

RONNI BAKO

Tembusan :

1. Inspektur Kab. Dairi, di Sidikalang;
2. Dispemdes Kab. Dairi, di Sidikalang;
3. Camat Sitinjo, di Sitinjo;
4. BPD Sitinjo II, di Panji Bako;
5. Peringgal;

Lampiran Keputusan Kepala Desa Sitinjo II

Nomor : 17 Tahun 2022

Tanggal : 28 September 2022

TENTANG
SUSUNAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
DESA SITINJO II KECAMATAN SITINJO KABUPATEN DAIRI
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Dari Unsur
1	2	3	4	5
1.	Ronni Bako	Laki-laki	Koordinator	Kepala Desa
2.	Paradep Bako	Laki-laki	Ketua	Sekretaris Desa
3.	Binsar Girsang	Laki-laki	Sektertaris	Perangkat Desa
4.	Tini Limbong	Perempuan	Anggota	TP-PKK
5.	Henry Simarmata	Laki-laki	Anggota	Perangkat Desa
6.	Erniwati malau	Perempuan	Anggota	Perangkat Desa
7.	Tomson Sihombing	Laki-laki	Anggota	Perangkat Desa
8.	Cipriana Sinaga	Perempuan	Anggota	TP-PKK
9.	Lamtambahna Berutu	Laki-laki	Anggota	Perangkat Desa


KEPALA DESA,
RONNI BAKO

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
DESA SITINJO II KECAMATAN SITINJO KABUPATEN DAIRI
TAHUN ANGGARAN 2023**

Desa : Sitinjo II
Kecamatan : Sitinjo
Kabupaten : Dairi
Provinsi : Sumatera Utara

No	Bidang	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Saasran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya Dan Sumber Pembiayaan			Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
		Jenis Kegiatan							Jumlah (Rp)	Sumber	Seskelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	a.	1. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 2. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa 3. Tunjangan BPD 4. Operasional Perkantoran	Desa	1 org/thn 1 org/thn 10 org/thn 1 org/thn 1 org/thn 10 org/thn 9 org/thn	Meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa Meningkatkan Kesejahteraan Pemerintah Desa Meningkatkan Kesejahteraan Badan Permusyawaratan Desa/ BPD	2023 2023 2023	318.378.000 35.000.000 35.019.000	APBDes APBDes APBDes	√ √ √	- - -	- - -	- - -	Kaur Keuangan Kaur Keuangan Kaur Keuangan	
			4.1 ATK Sekretariat Desa 4.2 Cetak Ganda 4.3 Rapat Desa 4.4 Perjalanan Dinas 4.5 Pemeliharaan Kantor 4.6 Rekening Listrik 4.7 Belanja Modal 4.8 Operasional BPD 4.9 Operasional Kepala Dusun 4.10 Penyusunan RKP Desa 4.11. Bantuan Keuangan P2KD	Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa	1 thn 1 thn 1thn 1 keg 1 keg 1 thn 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 thn	Lancarkanya Perjalanan Dinas Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Meningkatkan Kinerja BPD Lancarkanya pelayanan masyarakat Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Terciptanya Keseimbangan Pembangunan Desa Terciptanya Ketertarikan Piliades	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	10.000.000 3.000.000 15.000.000 10.000.000 4.000.000 1.800.000 50.000.000 3.000.000 4.000.000 2.000.000 10.000.000	APBDes APBDes APBDes APBDes APBDes APBDes APBDes APBDes APBDes APBDes APBDes	√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √	- - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - -	Kasi Pemerintah Kasi Pemerintah Kasi Pemerintah Kasi Pemerintah Kasi Pemerintah Kasi Pelayanan Kasi Pemerintah Kepala Dusun Ketua Tim P2KD		
Jumlah Per Bidang 1)									501.197.000						

No	Bidang	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya Dan Sumber Pembayaan			Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan	
		Jenis Kegiatan	4					5	6	7	8	9	10		11
1															
2.	Bidang Pembangunan Desa														
		b.													
			1. Lanjutan Paret Semen Jl. Muhi	Dusun I	200 x 0,5 m	Memperancar saluran Air Rumah Tangga	2023	126.000.000	APBDes	√	-	-	-	TPK	
			2. Rabat Beton Jl. Mandiri menuju Gang Bakso	Dusun I	100 x 2 m	Memperancar jalan Perumahan masyarakat	2023	150.000.000	APBDes	√	-	-	-	TPK	
			3. Lanjutan Pengaspalan Jalan Pertanian Jl Pertanian	Dusun I	500 x 3 m	Memperancar jalan Produksi Pertanian	2023	215.000.000	APBDes	√	-	-	-	TPK	
			4. Pengaspalan Jalan Muhi menuju Wakaf Muslim	Dusun I	400 x 3 m	Memperancar jalan Produksi Pertanian	2023	200.000.000	APBDes	√	-	-	-	TPK	
			5. Perkerasan Jalan Sp. Stadion Baru	Dusun I	150 x 3 m	Memperancar jalan Produksi Pertanian	2023	58.500.000	APBDes	√	-	-	-	TPK	
			6. Perkerasan Jl. Rimo Bunga menuju Perumahan Masyarakat	Dusun II	150 x 3 m	Memperancar Jalan	2023	58.500.000	APBDes	√	-	-	-	TPK	
			8. Paret Semen Komplek masjid	Dusun II	100 m	Memperancar Sanitasi	2023	110.000.000	APBDes	√	-	-	-	TPK	
			9. Pengaspalan jalan Tomburan	Dusun III	600 x 3 m	Memperancar Pengangkutan Hasil Pertanian	2023	234.000.000	APBDes	√	-	-	-	TPK	
			11. Lanjut Pengaspalan Jalan Kuta Lama + Plat Beton	Dusun IV	250 x 3 m	Memperancar jalan Produksi Pertanian	2023	97.500.000	APBDes	√	-	-	-	TPK	
			12. Pengaspalan Jalan Peduk	Dusun IV	500 x 3 m	Memperancar jalan Produksi Pertanian	2023	220.000.000	APBDes	√	-	-	-	TPK	
			13. Lanjutan Pengaspalan Jalan LKD Martumbur	Dusun IV	300 x 3 m	Memperancar Jalan	2023	148.000.000	APBDes	√	-	-	-	TPK	
			14. Paret Semen Hutabika	Dusun IV	350 x 0,5 m	Memperancar saluran Air Rumah Tangga	2023	220.500.000	APBDes	√	-	-	-	TPK	
			15. Bronjong Penahan Jalan	Dusun IV	130 x 2 m	Perawatan Jalan Desa	2023	200.000.000	APBDes	√	-	-	-	TPK	
			16. Pengaspalan Jalan menuju Makan Bakso	Dusun IV	400 x 3 m	Memperancar jalan Produksi Pertanian	2023	156.000.000	APBDes	√	-	-	-	TPK	
			17. Perkerasan Jalan Langkar Cekdam	Dusun IV	450 x 3 m	Memperancar jalan Produksi Pertanian	2023	120.000.000	APBDes	√	-	-	-	TPK	
			18. Penyelenggaraan PMT Lansia	Desa	1 ls	Kesejahteraan Lansia	2023	30.000.000	APBDes	√	-	-	-	Kasi Kesra	
			19. Penyelenggaraan Posyandu/Insentif/ PMT Balita/ Pencegahan Stunting	Desa	1s	Pencegahan Stunting	2023	100.000.000	APBDes	√	-	-	-	Kasi Kesra	
			20. Pengadaan Benih Bibit Pertanian	Desa	300 zak	Peningkatan Hasil pertanian	2023	200.000.000	APBDes	√	-	-	-	Kasi Kesra	
Jumlah Per Bidang 2)								2.644.000.000							

No	Bidang	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran / Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya Dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
		Jenis Kegiatan	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber	Swskelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	c.	1. Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu	Desa	2 hari	Terwujudnya kader Posyandu yang Handal	2023	5.000.000	APBDes	√	-	-	KOM
			2. Pembinaan Kelompok Tani	Desa	kegiatan	Peningkatan Pengetahuan tentang Produk Perikanan	2023	5.000.000	APBDes	√	-	-	Kasi Pelayanan
			3. Sosialisasi Pencegahan Stunting	Desa	kegiatan	Pencegahan Stunting	2023	5.000.000	APBDes	√	-	-	Kasi Kepra
			4. Pembinaan TP-PKK	Desa	kegiatan	Terwujudnya keluarga Sejahtera	2023	6.100.000	APBDes	√	-	-	PKK
			5. Pembinaan BUMDes	Desa	kegiatan	Memingkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa	2023	5.000.000	APBDes	√	-	-	BUMDes
			6. Sosialisasi Pencegahan Penggunaan Narkoba	Desa	kegiatan	Memingkatkan Pengetahuan Bahaya Narkoba	2023	5.000.000	APBDes	√	-	-	Kasi Kepra
			7. Pembinaan Perangkat Desa	Desa	kegiatan	Terwujudnya Pelayanan Warga	2023	11.000.000	APBDes	√	-	-	Kasi Kepra
			8. Pembinaan Kelompok Lansia	Desa	kegiatan	Terwujudnya Lansia yang Sehat dan Bersemangat	2023	5.000.000	APBDes	√	-	-	Kasi Kepra
			9. Pembinaan Karte/ Ops Karte	Desa	kegiatan	Terciptanya Desa Singa Bencana	2023	20.000.000	APBDes	√	-	-	KARTA
			10. Peningkatan Kapasitas Karang Taruna	Desa	kegiatan	Peningkatan Keluk Sertaan Pemuda membangun Desa	2023	2.000.000	APBDes	√	-	-	Karta
			11. Pembentukan LPM	Desa	kegiatan	Terbentuknya Lembaga Desa	2023	2.000.000	APBDes	√	-	-	Desa
			12. Pembentukan Kampung KB	Desa	kegiatan	Terbentuknya Kampung KB di Desa	2023	4.000.000	APBDes	√	-	-	Desa
			13. Pembinaan Kelompok UP2K	Desa	kegiatan	Peningkatan Pendapatan keluarga	2023	5.000.000	APBDes	√	-	-	Pendes
Jumlah Per Bidang 3)								80.100.000					

No	Bidang	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya Dan Sumber Pembiayaan			Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
		Jenis Kegiatan	Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
1	Bidang Pengembangan Masyarakat	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		1. Pemberdayaan Kelompok Tani		Desa	1 ha	Terperuhnya kebutuhan Sosial Warga	#REPI	250.000.000	APBDes	√	-	-	Pantia	
		2. Penyertaan Insentif Linmas Desa		Desa	1 keg	Meningkatkan Kesijahteraan Linmas Desa	#REPI	20.000.000	APBDes	√	-	-	Linmas	
		3. Sosialisasi Stunting dan Pencegahan Stunting bagi Bumi dan Balita		Desa	2 keg	Pencegahan stunting dan Peningkatan Kesehatan	#REPI	25.000.000	APBDes	√	-	-	Kasi Kesra	
		4. Pemberian Gizi Tambahan/ Sembako Untuk Lansia		Desa	1 keg	Meningkatkan Target Kesejahteraan Lansia	#REPI	20.000.000	APBDes	√	-	-	Kasi Kesra	
		5. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa		Desa	1 keg	Terwujudnya Perangkat yang handal	#REPI	25.000.000	APBDes	√	-	-	Kasi Pem	
		6. Peningkatan Kapasitas Karang Taruna		Desa	1 keg	Terbentuknya Pemuda yang membangun desa	#REPI	5.000.000	APBDes	√	-	-	KARTA	
		7. Penguatan Sarung Perangkat Desa		Desa	1 keg	Terbnyanya dengan baik Keceragaman Perangkat	#REPI	8.000.000	APBDes	√	-	-	Kasi Kesra	
		8. Pemberian Bantuan Siswa berprestasi		Desa	1 keg	Meningkatnya Minat Wajib Belajar	#REPI	35.000.000	APBDes	√	-	-	Kasi Kesra	
		9. Penyuluhan Kesehatan		Desa	2 keg	Terwujudnya Warga Sehat	#REPI	5.000.000	APBDes	√	-	-	Kasi Kesra	
		10. Pendataan SDGs		Desa	1 keg	Pendataan Warga	#REPI	40.000.000	APBDes	√	-	-	Kasi Pem	
Jumlah Per Bidang 4)									556.000.000					

No	Bidang	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya Dan Sumber Pembiayaan			Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
		Jenis Kegiatan	Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
1	Bidang Tak Terduga/Bidang Penanggulangan Bencana keadaan Mendesak	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		e. 1. Operasional Posko Linmas		Desa	ls	Teratasnya Kejadian Luar Biasa di Desa	2023	10.000.000	APBDes	√	-	-	Linmas	
		2. Penyediaan BLT DD		Desa	1 thn	Penanggulangan Masyarakat Miskin akibat Inflasi	2023	212.000.000	APBDes	√	-	-	Kasi Kesra	
		3. Penyediaan Biaya Tak Terduga		Desa	1 thn	Penanggulangan keadaan Mendesak Desa	2023	10.000.000	APBDes	√	-	-	Kasi Kesra	
Jumlah Per Bidang 5)									232.000.000					



Sitinjo II,
 Disusun oleh :
 Tim Pengurusan RKP Desa
 Kertak
 PARADIR BAKO

**DAFTAR USULAN
MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN DESA
DESA SITINJO II KECAMATAN SITINJO KABUPATEN DAIRI
TAHUN 2023**

NO	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	LOKASI	KET
1	Paret Semen dari Jl Mandiri menuju Gang Bako	500	m	Dusun I	Kab
2	Paret Semen Jl KJ. Bako	500	m	Dusun IV	Kab
3	Pengaspalan Jalan Multi Menuju Wakaf Muslim	600	m	Dusun I	
4	Pengaspalan Jalan Pertanian	600	km	Dusun I	
5	Pengaspalan Jalan Kuta Lama	600	m	Dusun I	
6	Lanjutan Paret Semen Jl Multi	150	m	Dusun I	
7	Perkerasan Jalan dari Jl. Rimo Bunga menuju Permukiman Warga	200	m	Dusun II	
8	Paret Semen di Komplek Masjid	500	m	Dusun II	Kab
9	Rencana Pembukaan Jalan Samping Gereja HKBP Panji Bako	150	m	Dusun III	
10	Rabat Beton Jalan Samping Penginapan Risky	250	bh	Dusun III	
11	Perbaikan Aspal Jalan Menuju SD Panji	70	m	Dusun III	Kab
12	Lanjutan Paret Semen Jalan Depan GKPI Panji menuju	300	m	Dusun III	
13	Pengaspalan Jalan Tomburan	500	km	Dusun III	
14	Perbaikan Rabat Beton Jalan Mpu Sepri Bako	180	m	Dusun III	
15	Pengadaan Lampu Hati-Hati/ dan Marka Jalan	1	ls	Dusun II-III	Kab
16	Perkerasan Jalan Peduk Panji II	600	m	Dusun IV	
17	Pengaspalan Jalan dari Jl. Sdk-Medan menuju makam Bako	500	m	Dusun IV	
18	Lanjutan Pengaspalan Jl. Kuta Lama menuju Sawah Tobing	300	m	Dusun IV	
19	Bronjong Penahan Jalan Kuta Lama Panji II	3 x 150	m	Dusun IV	
20	Pengaspalan Jalan dari Jalan Perjuangan menuju Cekdam	600	m	Dusun IV	
21	Lanjutan Pengaspalan Jalan ex LKD Martumbur	600	m	Dusun IV	
22	Paret Semen di Jalan Ry Panji II menuju Sitingo Payung	1	km	Dusun IV	Kab
23	Pengaspalan Jl Lingkar Perjuangan	500	m	Dusun IV	
24	Perkerasan Jl. Lingkar Petrasa	500	m	Dusun IV	
25	Pengaspalan Jl. B.O Bako (Proyek Jerman)	100	m	Dusun IV	
26	Pengaspalan Jalan Tomburan	1	km	Dusun IV	
27	Lanjutan Pembukaan Jalan Peduk menuju Sitingo Payung	600	m	Dusun IV	
28	Tembok Penahan Jalan dari Jl. KJ. Bako menuju Jalan Perjuangan	300	m	Dusun IV	
29	Lanjutan Paret Semen Jalan Palebet Bako/ Jl. Anugerah	300	m	Dusun IV	
30	Rehap Kamar Mandi Kantor Desa	36	m	Desa	
31	Pengadaan Tong Sampah	40	bh	Desa	
32	Pengadaan Nomor-Nomor Rumah Warga	1200	bh	Desa	
33	Pembuatan Pos Kamling	4	unit	Desa	
34	Penyertaan Modal BUMDES	1	kegiatan	Desa	
35	Perawatan Jalan-Jalan Desa	20	km	Desa	
36	Pemberdayaan Linmas Desa	1	ls	Desa	
37	Pengadaan Lampu Jalan	200	unit	Desa	
38	Pelayanan Bagi LANSIA	6	kegiatan	Desa	Sektor Kesehatan
39	PMT Bagi Balita	6	kegiatan	Desa	Sektor Kesehatan
40	PMT/ Gizi Bagi Lansia	1	kegiatan	Desa	Sektor Kesehatan
41	Pemberdayaan Kader Posyandu	1	kegiatan	Desa	Sektor Kesehatan
42	Pengadaan Kompos	4	ton	Desa	Sektor Pertanian
43	Pelatihan Pembuatan Kompos	1	kegiatan	Desa	Sektor Pertanian
44	Pengadaan Bibit Kopi	10000	btg	Desa	Sektor Pertanian
45	Pengadaan Bibit Jeruk	10000	btg	Desa	Sektor Pertanian
46	Pengadaan Alat TTG	4	unit	Desa	Sektor Pertanian
47	Pengadaan Bibit Jagung P-32	1	ton	Desa	Sektor Pertanian
48	Pemberdayaan Kelompok Tani	1	ls	Desa	Sektor Pertanian
49	Pengadaan Ternak Kambing	50	ekor	Desa	Sektor Peternakan
50	Pengadaan Ternak Ayam	2000	ekor	Desa	Sektor Peternakan
51	Pengadaan Perpustakaan Kantor Desa	1	unit	Desa	Sektor Pendidikan
52	Pengadaan Pakan Ternak bagi Warga Peternak	1	kegiatan	Desa	Sektor Peternakan
53	Pemberian Insetif bagi tenaga Pengajar Paud/TK	1	kegiatan	Desa	Sektor Pendidikan
54	Pemberian Bantuan Bagi Siswa Berprestasi	1	kegiatan	Desa	Sektor Pendidikan
55	Penambahan Modal UP2 K PKK	1	kegiatan	Desa	Ekonomi



 KEPALA DESA
 SIKIPADA DESA SITINJO II,
 RONNI BAKO

Sitingo II, 04 Februari 2022

SEKRETARIS DESA,



 PARADEP BAKO